

Kajian tentang Gender dari Persepektif Adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga

Yohanes Nggai^{a,1*}

^a IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

¹ yohanesnggai290@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 November 2022;
Revised: 15 November 2022;
Accepted: 23 November 2022.

Kata-kata kunci:

Kajian Gender;
Persepektif Adat;
Adat Lio.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Tentang Gender Dari Perspektif Adat Lio dan nilai-nilai tentang jender dari prespektif perkawinan adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya yaitu, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan salah satu keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian kajian gender dari perspektif adat Lio yaitu: laki-laki belum mengakui eksistensi perempuan dalam adat lio, aspek sosial ekonomi: memiliki tanggung jawab yang sama, aspek budaya. nilai-nilai gender dalam adat lio yaitu nilai budaya, nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai religius.

Keywords:

Gender Studies;
Indigenous Perspective;
Adat Lio.

ABSTRACT

Gender Study from the Perspective of the Lio Custom in Mauloo Village, Paga District. This study aims to determine the study of gender from the perspective of Lio adat and values about gender from the perspective of Lio adat marriage in Mauloo Village, Paga District. This research uses descriptive qualitative method. The research subjects were the village head, community leaders, traditional leaders, religious leaders and one of the families. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in the form of data collection, data reduction, data presentation and draw conclusions. The results of the research on gender studies from the Lio adat perspective are: men have not recognized the existence of women in lio adat, socio-economic aspects: have the same responsibilities, cultural aspects. gender values in adat lio are cultural values, social values, economic values, and religious values.

Copyright © 2022 (Yohanes Nggai). All Right Reserved

How to Cite : Nggai, Y. (2022). Kajian tentang Gender dari Persepektif Adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 403–412. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1032>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Sejarah gender bermula di abad 17 tepatnya di Inggris setelah revolusi industri, dimana pada saat manusia turun derajatnya sebagai mesin produksi dan banyak terjadi diskriminasi berbasis seksual dalam bidang industri kata itu menjadi kesepakatan sebagai pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial. Gender adalah konstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak diberdayakan secara lebih luas (Monsour Fakhir 2008:8).

Seperi yang dijelaskan oleh Komisi Nasional Perempuan Indonesia yang menyatakan bahwa berbagai Undang-Undang di Indonesia yang justru semakin mempertegas diskriminasi sosial terhadap perempuan di masyarakat sehingga, dapat di simpulkan bahwa undang-undang yang tersedia saat ini, belum mampu mengakomodasi secara komprehensif tentang perlindungan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam pembangunan Indonesia. Walaupun upaya untuk mewujudkan Rancangan Undang-Undang tentang kesetaraan dan keadilan gender atau (disebut RUU KKG) itu sendiri, sebenarnya telah memiliki dua landasan secara legal yang telah disepakati bersama terkait dengan persoalan pengarusutamaan Gender (PUG) untuk kemajuan Indonesia, yang dijelaskan oleh Arivia yaitu “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1: setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan kesempatan setara untuk mencapai pendidikan”, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional merupakan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan PUG khususnya bagi jajaran pemerintah

Kajian tentang gender tidak terlepas dari dari kajian teologis karena hampir semua agama mempunyai ajaran dan perlakuan khusus terhadap kaum perempuan kesan yang mengemuka, perempuan selaluditempatkan dalam posisi dibelakang laki-laki baik dalam acara ritual adat atau dalam sebuah acara-acara perkawinan dan juga dalam rana sosial. Yang sering protes oleh kalangan perempuan saat adalah ketika kaum laki-laki hanya mementingkan kepentingan mereka dan dituntut perempuan harus lebih mengerjakan pekerjaan rumah, dalam hal ini perempuan dituntut untuk berperan aktif serta mengurus dan menjaga anak. Yang sering dilakukan kaum laki-laki menggunakan dalil keagamaan untuk melestarikan dominasi mereka atas kaum perempuan. Untuk tujuan di luar kepentingan agama melainkan kepentingan pribadi ataupun kelas-kelas tertentu dalam masyarakat sehingga sering di protes oleh kaum perempuan saat ini.

Setiap manusia, laki-laki dan perempuan tentunya memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan hakikat dan tujuan fungsi, dan peran manusia diciptakan. Peran gender dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dalam ilmu sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri khas yang berkaitan dengan peran identitas sosial dalam bermasyarakat, sehingga mengenal maskulin dan feminitas dalam konteks budaya dan pengelompokan dalam ilmu bahasa.

Kesetaraan masih merupakan hal yang sangat sensitif dikalangan masyarakat dikarenakan perempuan masih memiliki peran atau kesamaan yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki baik dalam keaktifan serta peran dalam kehidupan masyarakat, dalam nilai-nilai ekonomi, sosial budaya, dan politik kelembagaan maupun diorganisasi kependidikan. keterbatasan dalam berbagai nilai dan norma dalam masyarakat membuat kaum perempuan memiliki keterbatasan atau ruang dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Dalam hal ini, masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya khususnya di Desa Mauloo Kecamatan Paga. Perempuan lebih aktif dalam mengerjakan segala urusan yang sebenarnya harus dikerjakan juga oleh laki-laki seperti membantu menjaga anak, mencuci pakaian tetapi hal ini dianggap bahwa pekerjaan ini harus diberikan kepada perempuan dan juga perempuan diberikan dan wajib disuruh untuk bekerja di kebun dan di dapur. Dengan demikian kesetaraan dan nilai yang dianggap seperti ini maka akan terjadi kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga, karena dalam setiap

kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat keluarga mempunyai pandangan dan nilai-nilai serta larangan-larangan yg berbeda yang di pandang oleh laki-laki terhadap perempuan.

Dalam pandangan kesetaraan gender dapat diartikan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender ini yang menjadi anggapan masyarakat di Lio khususnya di Desa Mauloo, Kecamatan Paga yang menjadi masalah adalah kesetaraan gender yang diterapkan dalam masyarakat Adat Lio lebih mementingkan serta mengangkat nilai derajat laki-laki lebih tinggi dan pertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga ada laki-laki yang melakukan larang-larangan serta diberikan keterbatasan terhadap wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya dan pendidikan.

Dalam kehidupan sosial budaya di Lio Desa Mauloo Kecamatan Paga dalam keluarga laki-laki mempunyai hak untuk melarang perempuan karena secara adat dalam perkawinan mereka sudah sah dan diberi belis yang sudah menjadi tradisi dan tuntutan dari pihak perempuan. Ada larangan-larangan tertentu seperti dalam kegiatan dalam pencalonan untuk menjadi kepala desa itu ada wanita yang maju menjadi calon tetapi ada larangan dari keluarga dan ada juga ada batasan-batasan dalam upacara adat seperti antar belis. Perempuan itu harus beradan di belakang mengurus dan menyiapkan makanan sedangkan laki-laki menjadi juru bicara atau delegasi pada saat upacara adat di mulai. Padahal itu adalah kepentingan dan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, kaum wanita merasa hal tersebut tidak adil maka akan terjadi kekerasan dan diskriminasi hingga menimbulkan terpisahnya hubungan dalam sebuah ikatan perkawinan. dengan anggapan-anggapan dan tuntutan dalam sebuah keluarga mengenai kesetaraan gender yang di anggap oleh wanita saat ini adalah kesaamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan untuk mencapai tujuan bersama. harapan dan tujuannya ini agar ke depannya tidak ada membeda-bedakan antara derajat laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan pendapat serta kekerasan dan diskriminasi dalam keluarga. Maka berhadapan dengan ulasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian gender dalam perspektif adat Lio di kabupaten Sikka.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sumber data digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Kepala Desa, toko masyarakat, toko Agama, keluarga laki-laki dan perempuan serta ketua adat di suku Lio. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, media masa yang memiliki hubungan dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Kajian tentang gender dari perspektif adat Lio di Desa Mauloo, Kecamatan Paga. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi adat sosial budaya. Sementara seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Hal yang dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang juga di hasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat

berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Kajian-kajian untuk mengetahui perbedaan peran dan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam perspektif gender akan melihat dari dua aspek, yaitu aspek pengakuan dan aspek akses. Pada aspek pengakuan adalah aspek normatif yang dalam konsep sosial bagaimana suatu masyarakat mengakui keberadaan, kedudukan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Pandangan ini di pengaruhi oleh tata nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sedangkan pada sisi akses, peran dan kedudukan perempuan dilihat seberapa besar tata nilai masyarakat member kesempatan kepada perempuan untuk berperan pada proses kehidupan masyarakat. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial serta budaya laki-laki atau perempuan (Simamora, 2010). Kesetaraan gender dapat juga diartikan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki kontrol sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. RUU KKG, Bab I Pasal I menyebutkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapatkan perlakuan adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Hamid Fahmy Zarkasyi (2010) lebih menggunakan keserasiaan gender dari pada kesetaraan gender. Keserasiaan gender adalah pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan tanpa meninggalkan kodrat dan identitas jenis kelamin, sesuai dengan budaya, agama dan keyakinan masyarakat. Namun dalam kajian gender dalam adat lio ada beberapa eksistensi atau keberadaan perempuan dalam adat Lio seperti: pertama, laki-laki belum mengakui eksistensi perempuan dalam adat Lio. Kesetaraan gender dalam adat Lio yaitu kedudukan perempuan pada awal nenek moyang dulu, kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. laki-laki dalam keluarga menganggap bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga serta yang mencari nafkah untuk keluarga itu adalah laki-laki. Sedangkan perempuan istilah orang tua dulu mereka menganggap bahawa perempuan itu hanya kerja di dapur. Namun ketika masuk dalam dunia politik perempuan adat Lio selalu dianggap paling bawah, tetapi dalam pengamatan di lapangan kedudukan perempuan dalam struktur kepengurusan Desa perempuan itu di tempatkan menjadi pengurus bendahara desa. Hal ini perlu diketahui bahwa kedudukan dalam sistem kepengurusan Desa perempuan selalu dipilih menjadi bendahara. Dengan mengangkat kedudukan perempuan menjadi bendahara Desa. Hal ini dapat diketahui bahwa hak serta keterlibatan perempuan dalam dunia politik itu sama dan harus diangkat dan diakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dalam dunia politik. Menurut Riant Nugroho, (2008) menyatakan bahwa gender yaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan serta dalam menikmati hasil pembangunan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam adat Lio antara laki-laki dan perempuan sejak Zaman dulu tidak sama. Namun dengan perkembangan zaman, ketika perempuan masuk dalam dunia politik hak serta kedudukan perempuan itu diangkat, namun banyak masyarakat yang belum mengakui keberadaan atau kedudukan perempuan dalam adat Lio mempunyai peran dan hak yang sama dalam dunia politik. Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahwasannya keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Kedua, aspek sosial ekonomi: laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama. Gender ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, dan fungsi, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial budaya ataupun adat istiadat (Puspitawati, 2013). Dalam kesetaraan gender dalam adat Lio kedudukan laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial ekonomi itu sama.

Bahwa di dalam adat Lio dengan perkembangan zaman kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal mencari nafkah. Namun ada beberapa keluarga yang menganggap bahwa perempuan hanya bekerja di dapur dan di kebun. Namun ketika peneliti melihat langsung di lapangan ada beberapa keluarga yang perempuan pergi merantau mencari nafkah untuk membiayai anaknya sekolah. Hal ini dapat dikatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mencari nafkah.

Ketiga, aspek budaya. Selama ini perempuan selalu dituntut untuk mengikuti perintah laki-laki dan ada juga pada saat proses adat seperti perkawinan, ketika perempuan sudah sah atau masuk menjadi keluarga laki-laki ada masyarakat dan keluarga di Desa Mauloo yang mengatakan istilah bahwa perempuan harus berada di dapur dan pada acara-acara tertentu seperti dalam pesta perempuan harus berada di dapur dan juga pada saat makan bersama perempuan harus mengambil makan sebelum laki-laki makan terlebih dahulu. Di dalam keluarga perempuan juga harus mengikuti semua adat dan larangan atau makan dan sebutan nama bapa mantu dan mama serta keluarga yang ada dalam pihak laki-laki tersebut. Larangan atau haram yang memang sudah menjadi adat dari warisan Nenek Moyang dulu tidak boleh dilanggar. Larangan makanan yang istilah orang Lio di desa Mauloo biasa disebut Pire Gara yang artinya sesuatu yang tidak di makan oleh perempuan ketika menjadi istri sah dan sudah mengikuti sistem adat suku yang ada dalam pihak keluarga laki-laki. Namun ketika dalam upacara-upacara tertentu, seperti kedatangan Bupati. Dalam sambutan kedatangan bupati dalam budaya adat Lio perempuan di pilih untuk menyambut dengan tarian sedangkan laki-laki memaikan alat musik (Gong Wani).

Gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di kontuksi secara sosial maupun kultural. misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dinggap kuat, rasional, jantan perkasa (Fakih, 2013:8). Kajian gender dalam sitem adat Lio tentu saja lebih mementingkan dan menguntungkan laki-laki sedangkan perempuan tentu saja derajatnya menurun dan perempuan selalu di anggap terbelakang. Namun di sisi lain perempuan memiliki hak serta kedudukannya sama seperti pada saat menyambut kedatangan Bupati, Karena dalam sambutan tersebut perempuan berperan aktif untuk menyambut dengan cara adat dan budaya yang ada daslam adat Lio.

Dalam perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam perbagai bentuk, yaitu: pertama, marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur. Kedua, subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.

Ketiga, stereotipe adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa

saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

Keempat, kekerasan (violence), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Kelima, beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dari beberapa bentuk ini dapat dirumuskan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya ataupun adat istiadat (Puspitawati, 2013). Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan *fifty-fifty* akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, karena pengembangan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja.

Kedua, nilai-nilai tentang gender dari perspektif adat Lio. Gender dan sosial-sosial budaya Keith Jacobs, (2005). memberikan pengertian sosial secara umum adalah suatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Sementara menurut Koentjaraningrat (2009), budaya adalah suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Untuk itu perempuan memilikinya, juga melalui tindakan dan karya yang kemudian juga diakui sebagai pengembangan nilai-nilai budaya suatu lingkungan sosial/komunitas tempat perempuan itu berada. Tidak dapat dipungkiri, inklusivitas gender dalam sosial budaya membuat ketidakadilan dalam kehidupan sosial budaya akhirnya muncul ke permukaan. Baik laki-laki dan perempuan merasa terintimidasi dengan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya.

Nilai-nilai itu seperti, yang diungkapkan salah satu keluarga bapak Aloysius Darson Deri laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga. Munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan gender oleh aktivis-aktivis perempuan kemudian dipandang sebelah mata oleh beberapa orang yang tidak memahami konsep gender sebenarnya, bahkan dari kaum perempuan lain yang tumbuh besar dalam lingkungan yang konservatif. Laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan konservatif yang selama ini merasa memiliki peran penting sebagai pengambil keputusan dalam budaya masyarakat Indonesia kemudian melihat gerakan-gerakan kesetaraan gender sebagai perlawanan perempuan yang tidak seharusnya muncul. Padahal gender tidak harus dilihat dari sisi perempuan sebagai pihak yang meminta dan menginginkan “kesetaraan” sementara laki-laki sebagai pemberi “kesetaraan”.

Gender dalam sosial budaya harus dilihat dari peran masing-masing dalam membangun nilai-nilai yang setara. Setara dalam mendapatkan kesempatan dan setara dalam mendapatkan penghargaan. Jika gender masih dilihat dari sisi konservatif, maka selamanya kesetaraan gender akan menjadi angan-angan dan perjuangan sepihak perempuan sebagai yang merasa terintimidasi dalam aturan-aturan dan nilai-nilai budaya. Kesetaraan gender adalah upaya bersama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus turut mengambil bagian dalam upaya memberikan keadilan bagi perempuan. Dalam banyak sektor, kehidupan perempuan masih dianggap sebelah mata. Intimidasi dan hal dan diskriminasi muncul dari berbagai pihak, begitu juga dari perempuan itu sendiri. Dalam jurnal yang ditulis Nur Hasyim (2016), “Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan”, mengemukakan telah lahirnya kesadaran feminis dari kelompok laki-laki yang mendukung gerakan perempuan. Salah satunya yaitu gerakan aliansi laki-laki baru, sebuah gerakan laki-laki pro-perempuan Indonesia karena melihat penindasan yang dialami perempuan-perempuan Indonesia di sekitar mereka. Peran laki-laki dalam gerakan ini sebenarnya ingin mengakhiri privilese atau kekuasaan laki-laki atas perempuan untuk selanjutnya mendorong laki-laki untuk berbagai privilese kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, laki-laki menempatkan kepentingan perempuan sebagai kepentingan dirinya sendiri.

Dalam kesetaraan gender dari perspektif adat Lio terdapat beberapa nilai sebagai berikut: pertama, nilai sosial. Dalam perkembangannya, kajian juga mengungkap berbagai isu yang dihadapi kelompok-kelompok rentan seperti kelompok miskin, kelompok minoritas, kelompok penyandang cacat,

masyarakat adat, akibat konstruksi sosial dan konstruksi gender yang timpang, yang terefleksikan dalam praktik kehidupan sehari-hari hingga struktur sosial dan kebijakan. Kajian juga membahas implikasi konstruksi peran gender pada laki-laki, serta bagaimana melibatkan laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan.

Hal ini menurut Menurut Hasples dan Suriyasarn (2005), pengertian gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan. Dalam nilai sosial kesetaraan gender yang terdapat di masyarakat adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial khususnya dalam rumah tangga. kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sama karena masyarakat berpendapat bahwa hak dan kedudukan perempuan pada zaman dulu dalam masyarakat adat Lio, hak dan kedudukan perempuan lebih rendah di bandingkan dengan laki-laki. Namun dalam kesetaraan gender dalam lingkungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam adat lio pada awal nenek moyang dulu tentunya kesetaraan derajat antara laki dan perempuan tidak sama. pada zaman dulu orang tua menganggap bahwa yang berhak menempuh pendidikan hanya laki-laki, sedangkan perempuan tugasnya hanya kerja di dapur. Hal ini dapat menimbulkan peran perempuan dalam lingkungan sosial dalam serta hak untuk menempuh pendidikan terbatas. Ketika dengan perkembangan zaman hak dan peran dalam sosial antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak dan peran penting untuk memberikan pendapat serta mempunyai hak untuk menempuh pendidikan. Karena dalam Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Kedua, nilai budaya. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam pengertian ini ditilik sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang tidaklah bersifat kodrati. Dimana gender perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang berubah bersama waktu dan mempunyai variasi luas dalam dan antar budaya di bedakan dari perbedaan biologis yang dipandang tetap dan tidak mengalami perubahan (Muh. Idham Khalid, 2016). Dalam nilai budaya pada masyarakat adat Lio kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan hak tidak sama. Kesetaraan gender pada nilai budaya pada adat lio kedudukan laki-laki dan perempuan itu tidak sama dalam hal pada upacara adat serta budaya. misalnya dalam upacara-upacara orang meninggal atau upacara adat lainnya, yang selalu diutamakan adalah laki-laki yang selalu tampil untuk memberikan sambutan. Namun dalam kegiatan upacara tersebut ada keterlibatan perempuan, dalam hal ini seperti pada saat acara sambutan kedatangan orang besar.

Dalam menyambut kedatangan upacara tersebut, laki-laki memainkan alat musik seperti gong wani, sedangkan perempuan melakukan tarian. Hal ini dapat mengangangkat nilai serta kedudukan perempuan dalam nilai budaya dalam adat lio. karena dalam upacara sambutan tersebut yang terlibat dalam upacara tersebut juga perempuan yang memiliki peran penting dalam melakuakn tarian untuk penjemputan kedatangan tamu-tamu besar. Dalam hal ini menurut Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial serta budaya laki-laki atau perempuan (Simamora 2019). Hal ini merupakan peran serta kedudukan hak perempuan dan laki-laki dalam adat Lio itu sama serta menjadi tradisi kebudayaan dalam adat Lio.

Kedua, nilai ekonomi. Keterlibatan perempuan memiliki peran yang besar dalam keluarga baik untuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi yang dapat menunjang pendapatan rumah tangga. Perempuan secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan rumah tangga yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, umumnya perempuan dihargai dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Seringkali upah yang dihasilkan istri untuk keluarga dianggap sebagai hasil kontribusi suami terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali dipandang sebagai orang kedua yang hanya membantu pasangan (subordinat), berpendidikan rendah, dan memiliki keterbatasan keterampilan untuk menghasilkan kontribusi ekonomi bagi keluarga.

Berdasarkan pendekatan teori struktural fungsional, sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, bahwa sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah paling cocok untuk

memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Tanpa adanya pembagian tugas yang jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya akan menyebabkan terganggunya fungsi keluarga. Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu posisi yang perannya tidak dapat terpenuhi, atau konflik akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam pembagian tugas. Dengan demikian, penting adanya pembagian peran dalam keluarga antara suami dan istri dalam hal apapun menyangkut urusan keluarga. Berdasarkan aspek ekonomi, suatu keluarga dapat mengelola kegiatan ekonomi keluarga, pembagian kerja dan fungsi, yang menghasilkan pendapatan, jenis produksi dan jasa yang dihasilkan. (Raharjo, 2013). Tujuan terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan keadaan kesejahteraan atau falah baik fisik, sosial, ekonomi, psikologis atau mental, dan spiritual. Kesejahteraan atau falah keluarga akan tercapai dengan maksimal apabila kerja sama kemitraan antara suami dan istri dalam keluarga tercipta secara optimal. Secara tradisional, peran gender seorang istri adalah di sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dengan tugas mengurus rumah dan mengasuh anak, sedangkan suami berperan sebagai kepala rumah tangga dengan tugas mencari nafkah. Namun, pada kenyataannya saat ini sudah banyak istri yang bekerja di sektor publik yang menghasilkan uang untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga.

Keempat, nilai religius. Salah satu dari sekian banyak faktor yang menjadikan atau mendukung adanya ketidakadilan gender adalah agama, di mana tokoh-tokoh agama disinyalir telah memasukkan nilai-nilai patriarkhal ke dalam ajaran keagamaan yang berlaku, dan menghasilkan sebuah paham-paham dan aturan-aturan yang lebih meninggikan posisi laki-laki dan memberikan ruang gerak lebih terhadap laki-laki. Namun posisi perempuan dalam agama Katolik yang ada dalam adat Lio dapat dijelaskan melalui setiap ruang yang telah diberikan mengikuti peran yang ada, sehingga akan jelas pada setiap status dapat terlihat bagaimana agama Katolik menempatkan peran seorang perempuan. Ruang-ruang yang ditekankan di sini terdapat pada status perempuan dalam keluarga, status perempuan dalam kehidupan publik dan status dan perempuan pada kegiatan sosial keagamaan, yang juga sangat sinkron dengan penyebutan kaum perempuan dalam Alkitab yaitu perempuan sebagai seorang ibu, istri, anak perempuan, perempuan karir dan seorang biarawati. Dalam adat lio juga terdapat nilai religius anantara kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti pada saat kegiatan kerohanian. peran serta hak dalam kegiatan kerohanian seperti pada saat latihan kor, itu merupakan suatu nilai Religius dimana hak serta peran dalam kegiatan gereja antara laki-laki dan perempuan itu sama.

Adanya kesetaraan yang tertulis dalam Alkitab pada peran perempuan tetapi dalam ajaran agama Katolik yang dapat dilihat belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perempuan diposisikan dalam keluarga, sebagai anak, istri dan ibu dalam kehidupan publik dengan perannya dalam dunia politik. Sehingga bisa dilihat bahwa Kristen dimasa awal, dan juga termasuk Kristen Paulus tidak membedakan kepada siapa anugrah akan diberikan karena sejatinya anugrah yang datang dari Tuhan diperuntukkan untuk semua masyarakat yang ada seperti yang tertulis dalam Alkitab Bab Galatia pasal 3 ayat 28, sebagai berikut: 12 “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.” (Bab Galatia 3:28).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian kualitatif yang di dapat peneliti, selama penelitian di Desa Mauloo kecamatan Paga, maka peneliti menyimpulkan bahwa kajian tentang gender dari perspektif adat lio, dalam hal ini kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam adat lio itu pada awal nenek moyang dulu. kedudukan laki-laki dan perempuan itu hak serta peran kedudukannya berbeda. Hal ini juga di lihat dari nilai serta peran kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dalam keluarga. Seperti pada nilai sosil, nilai budaya, nilai ekonomi dan nilai religus. Pada nilai-nilai tersebut dalam lingkungan dalam adat lio kedudukan laki-laki dan perempuan itu berbeda sesuai dengan adat dan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini seperti pada nilai ekonomi Kajian gender dalam Adat Lio Di Desa Mauloo Kecamatan Paga dianggap Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap derajatnya lebih tinggi dan tugas utama laki-laki mengelola kebun, tugas perempuan memasak dan bekerja kebun serta menjadi pemimpin masyarakat (lembaga adat, kepala desa, dan juga dalam pendidikan) lebih pantas oleh laki-laki. Namun dengan perkembangan zaman hak serta kedudukan perempuan adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga, Walaupun banyak yang masih memikirkan hak dan kedudukan perempuan itu masih rendah. Akan tetapi ada juga hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan

sosial masyarakat adat Lio serta dalam dunia pendidikan sudah mulai sama karena dalam Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: pertama, bagi Pemerintah Desa, agar terus memperhatikan dan memberi pemahaman tentang hak serta peran dan kedudukan dalam dunia politik dan memberikan dorongan serta motivasi yang baik agar hak perempuan dalam memberikan pendapat serta masuk dalam dunia politik itu sama. Kedua, bagi tokoh masyarakat. Hal yang perlu peningkatan kuantitas perempuan yang dilibatkan khususnya dalam struktur pemerintahan dan menghindari stigma yang ada dalam masyarakat terkait keberadaan perempuan maka perempuan harus dapat membuktikan diri, dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, bagi tokoh adat. Hal yang perlu memberikan pemahaman tentang bagaimana kesetaraan gender dalam system budaya adat Lio untuk generasi yang akan datang. Sehingga dengan perkembangan zaman kedudukan laki-laki dan perempuan dalam adat Lio tidak ada perbandingan serta anggapan bahawa perempuan itu ke rejanya hanya di dapur. Keempat, bagi tokoh pendidikan. Dalam kajian tentang gender dalam adat lio dilihat dari pendidikan perlu ada dukungan serta motifasi dari guru. Sehingga peran dan kedudukan gender dalam masyarakat adat lio dalam menempuh pendidikan itu haknya sama. bagi tokoh agama, dalam kesetaraan gender dalam adat Lio kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hal ini dilihat dari nilai-nilai religus, perlu ada motivasi serta ajaran Agama mengenai bagaimana kesetaraan gender dalam adat Lio tetap sama dalam hal mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian dalam gereja.

Referensi

- Al-Maiyyah, Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa. Volume 11 No 2 Juli-Desember 2018
- Andi Prastowo. (2012) Metode Penelitian
- Anwar. (2010). Teori Sosial Sastra. Yogyakarta: Ombak.
- Djaman Samosir (2013). Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika.
- Giddens, A. (2004). The Constitution Of Society-Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial, Pasuruan: Pedati.
- Harbani, Pasolong (2013). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung CV. Alfabeta.
- Herien Puspitawati, (2013). “Konsep Teori dan Analisis Gender”. Bogor: PT. IPB Press
- Husein Umar. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Rajawali, Jakarta.
- Indra Kusumawardana Dan Rusdi J. Abbas (2018). Indonesia di persimpangan: “Urgen Undang-Undang kesetaraan dan keadilan gender” di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017. Jurnal Ham. Volume 9 No 2, desember 201:153-174.
- Jurnal Ham Globalisasi Ekonomi, Hak Asai Manusia, Kesetaraan Dan Keadilan Gende, Indonesia Word Trade Organization
- Keith Jacobs, (2005). Introduction To Research In Education. New York: Holt And Winston
- Koentjaraningrat. (1990) Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta Rineka Cipta
- Loflan dalam Moleong (2007:165). Sumber Data Umum Dalam Penelitian Kualitatif Adalah Kata-Kata dan Tindakan Yang Didapat Dari Informasi Melalui Wawancara, Selebihnya Adalah Data Tambahan Seperti Dokumen Dan Lain-Lain.
- Monsour, F. (2008). Analisis gender dan transformasi sosial Yogyakarta: Insist press.
- Muh. Idham Khalid. 2016. Sibaliparinriq: Gender masyarakat mandar. Cet. I; Kauman solo: zadhaniva Publishing.
- Narwoko Dwi dan Suyanto, Bagong. (2011). Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: Kencana Penanda Media Grup
- Nugroho, (2008). Gender dan administrasi public, Yogyakarta: pustaka pelajar. UU KKG, Bab I Pasal I menyebutkan kesetaraan dan keadilan gender
- Raharjo. (2013). Teoti-Teori Pembangunan Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi Dan Wilayah), Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Rusni, jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Geneologi Gender Pada Perempuan Pembuat Ikan Kering.. Volume III No.1 Mei 2015. ISSN-24770221 p-2339-240

- Rusni, Geneologi Gender Perempuan Pembuat Ikan Kering. Jurnal Equilibrium. Vol III No,1 Mei 2015. Issne-24770221p-2339-2401
- Sasongko, Sundari Sundari S. (2009). Konsep dan Teori Gender. Jakarta: BKKBN.
- Simamora (2010). Manajemen sumber daya manusia, Gramedia, Jakarta
- Sugihastuti 2010. Gender dan & Inferioritas Perempuan. Yogyakarta: pustaka. Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Cetakan Ke-24, Bandung: Alfabeta
- Ulber Silahi, (2009). Metode penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Umar. Narasuddin. (2010). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-QUR'an, Dian Rakyat, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1: setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan kesempatan setara untuk mencapai pendidikan”, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional
- Zainuddin, (2006). Bias Gender Dalam Pendidikan. Surabaya.
- Zaitunah Subahan. (2004). Kesetaraan dan Keadilan Gender. Docx artikel. Jakarta 3 Agustus.
- Zarkasyia, H. F. (2010). Problem kesetaraan gender dalam studi Islam, Islamia, 3 (5)